

**KOPERASI SYARIAH “TALAGO SAKINAH”
SOLUSI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
DI PASAR KOTO BARU & PASAR PADANG LUAR KEC. BANUHAMPU
BUKIT TINGGI**

Elmanizar¹, Hadiati Fitri², Fitri Anisa³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas YARSI, Jakarta, 10510
Telp : (021) 4206675, Fax : (021)4243171
E-mail : Elmanizar@yarsi.co.id , hadiati.fitri@gmail.com & Fitrianisa.fa92@gmail.com*

Abstract

The initiation of establishing the Cooperative of PGAN, MAN & MTsN Alumni, Koto Baru under the name KOPERASI SYARIAH TALAGO SAKINAH was carried out by the PKM of FEB YARSI University, with the main objective of the Sharia Cooperative which serve as a unifying forum for alumni " mutual help in doing good" with two main agendas, namely to help the alumni with capital who run small medium enterprise SMEs so that they are not caught with loan sharks and online loans who are very aggressive in their actions at market Koto Baru & market Padang Luar, which located close to the location of the alumni's school. The second objective is Social Assistance, whose fund come from the Cooperative yield (SHU) and alumni's ZIS funds and will be distributed to the alumni who need assistance, such as : sick alumni who need medical treatment at the hospital, or those who are indicated by COVID-19 or others diseases; children at compulsory education age whose parents are alumni; alumni who got natural disasters and other, therefore this Cooperative will serve as a social body which receiving and distributing Zakat, Infaq and Alms funds from alumni to alumni who are entitled to receive it. The method used in this PKM activity is Presentation and Discussion using zoom meeting, jit.si and whatsapp group. This PKM succeeded in gathering potential alumni to establish cooperatives with Sharia's compliance concepts which useful for solution of empowering SMEs (UMKM) in strengthening their capital and avoiding ribawi's practices in community, as well as to provide social assistance to alumni in need.

Keywords : *Cooparative Syariah Talago Sakinah, UMKM,*

Abstrak

Inisiasi mendirikan Koperasi Alumni PGAN, MAN & MTsN, Koto Baru dengan nama KOPERASI SYARIAH TALAGO SAKINAH dilakukan dengan kegiatan PKM FEB Universitas YARSI dengan tujuan utama Koperasi Syariah sebagai wadah pemersatu alumni untuk "tolong menolong dalam berbuat kebaikan" dengan dua agenda utama yaitu untuk membantu permodalan bagi alumni yang mejalankan UMKM agar tidak terjerat pada rentenir maupun pinjaman onlime yang sangat genjar (UMKM di pasar Koto Baru & Pasar Padang Luar, merupakan dua pasar yang berdekatan dengan lokasi sekolah alumni), tujuan berikutnya Bantuan Sesimal dengan sumber dana dari Hasil Koperasi (SHU) dan Dana ZIS alumni akan didistribusikan untuk alumni yang membutuhkan bantuan, seperti sakit yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit, terindikasi COVID-19 atau bukan, jika ada alumni yang meninggal dan mempunyai putra-putri yang masih usia wajib belajar, serta mungkin ada alumni yang mendapat musibah bencana alam dan lain sebagai nya, dengan demikian Koperasi juga akan berfungsi sebagai badan sosial menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah dari alumni untuk alumni yang berhak menerimanya. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah Presentasi dan Diskusi menggunakan meet zoom

meet, jit.si dan group whatsapp PKM int berhasil menghimpun potensi alumni untuk mendirikan Koperasi dengan konsep Syariah yang berguna dan menjadi solust untuk pemberdayaan UMKM dalam memperkuat permodalan dan menghindari praktek ribawi di masyarakat dan memberikan Bansos kepada alumni yang membutuhkan.

Kata kunci : *Koperasi Syariah Talago Sakinah, UMKM.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di Koto Baru Kecamatan X Koto Kodya Padang Panjang, berdiri sekolah Agama sejak tahun 1970 dan beberapa kali mengalami pergantian nama antara lain PGAN 4 tahun, PGAN 6 tahun, tahun 1978 menjadi MTs N dan MAN, kemudian tahun 1986 MTsN dipindahkan ke daerah Ganting Padang Panjang, di Koto Baru hanya ada MAN, kemudian Tahun 2000 ada tambahan MAN dengan Program Khusus yaitu kurikulum nya lebih banyak muatan mata pelajaran agama dan kepesantrenan di kenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus yang disebut dengan MA PK. Sekolah ini sejak tahun 1976 sudah dikenal sebagai sekolah terbaik di Sumbar karena berbagai prestasi akademik dan non akademik yang di capai murid-murid nya dalam berbagai kompetisi, seperti lomba Cerdas-Cermat, Pidato, Karya Ilmiah, Olah Raga dan Kesenian. Umur sekolah yang sudah 50 tahun ini sudah menghasilkan ribuan jumlah alumni, yang melanjutkan studi pada berbagai Universitas ternama di dalam dan luar negeri seperti UNP Padang, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, IAIN/ UIN Imam Bonjol, Syarif Hidayatullah dan lain sebagai nya, bahkan sejak di buka nya MA PK juga Sebagian mereka melanjutkan studi nya pada Universitas Alazhar Mesir. Dengan demikian alumni sudah banyak tersebar diseluruh Nusantara bahkan juga ada yang bekerja di luar Negeri sebagai tenaga Profesional, di Malaysia, Brunai, Singapore, dan Abudabi dan Arab Saudi. Berbagai profesi yang dijalani, seperti dokter, pengacara, notaris, guru, dosen dan aparat sipil negara bahkan juga ada yang jadi Polisi dan TNI, namun tidak semua alumni berkesempatan melanjutkan studi keperguruan tinggi, pada umum nya karena keterbatasan ekonmi. Mereka ini setelah tamat sekolah kembali ke kampung halaman nya ikut melanjutkan perjuangan orang tua nya, ada yang bertani, berdagang kecil-kecilan ada jug yang jadi guru di TPA atau madrasah di kampung nya.

Para alumni yang berdagang di Pasar Koto Baru dan Pasar Padang Luar Banuhampu Bukit Tinggi ini lah yang yang sempat menjadi issu pembicaraan di group whatsapp alumni, bahwa dengan terjadinya musibah covid-19 berdampak pada perekonomian secara menyeluruh, tetapi lebih nyata dirasakan oleh puluhan alumni yang berdagang sayur/ gosir sayur di dua pasar tersebut yang pelanggannya sebagian adalah dari luar kota seperti Riau, Medan dan Jambi, dan kota lain nya, yang biasa nya mereka bayar secara kas, sekarang minta tempo dua minggu sampai sebulan, sementara mereka membeli sayur ke petani tidak bisa dengan cara hutang di karenakan petani juga butuh uang tunai untuk mengelola pertanian dan kehidupan rumah tangga nya. Jelas para pelaku UMKM ini butuh tambahan modal untuk mengelola usaha nya, dilain pihak rentenir dan pinjaman online sudah lama mengincar suasana agar pedagang ini mau memanfaatkan dana pinjaman dari dia (yang kebanyakan mereka non muslim) tidak hanya di pasar bahkan mereka sudah menawarkan pinjaman mereka ke penduduk yang tinggal diperkampungan pun sudah ada yang terjerat dengan pinjaman ribawi ini, yang dikenal oleh masyarakat bank keliling 46, yaitu pinjam 4 bayar 6 tanpa jaminan, dibayar perminggu, jika telat membayar akan di tagihkan pada semua sanak saudara/kenalan yang ada nomor

handphone nya dalam HP yang meminjam dan dibumbui dengan kata-kata kasar bahkan menggunakan nama-nama yang ada di kebun binatang. Fenomena luar biasa yang membuat hidup susah dibikin menjadi lebih susah bagi yang tidak waspada terhadap program rentenir dan pinjaman online tersebut.

Setelah diperoleh data bahwa ada sekitar 20 orang alumni yang menjalankan UMKM di kedua pasar tersebut yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya dan takut terjatuh dengan rentenir, atau jika mau mengajukan pinjaman/kredit pada perbankan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan bank seperti catatan usaha atau laporan keuangan usaha mereka tidak terbiasa dan tidak bisa membuat laporan keuangan (karena mereka hanya menggunakan modal sendiri, pada waktu sebelum covid-19, walaupun mereka berhutang hanya berutang pada anggota keluarga yang jika sudah ada uangnya segera dibayar, dan tidak pakai jaminan), jika bank minta sertifikat tanah atau BPKB kendaraan untuk jaminan mereka juga belum ada, karena kebanyakan mereka menempati rumah mertua atau rumah orang tua atau rumah saudara yang berdomisili di rantau dan harta yang ada berupa “Pusako Tinggi” bukan milik pribadi, maka akses mereka pada perbankan juga tidak bisa.

Selain pelaku UMKM yang butuh bantuan modal juga terkumpul informasi beberapa orang teman alumni yang terkonfirmasi sedang sakit yang seharusnya dirawat tetapi tidak menjalani perawatan karena tidak punya BPJS atau sejenisnya yang bisa mengurangi biaya Rumah Sakit (sakit kanker payudara ada juga yang mengalami stroke/ lumpuh) ada juga yang kena PHK/ dirumahkan karena usaha perusahaannya harus tutup sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus covid-19, sedangkan isterinya sudah jadwalnya mau melahirkan, ada juga alumni yang dapat musibah tempat usahanya kebakaran dan punya utang, ada juga yang tempat usahanya dikaki lima kena penertiban/kena gusur anak-anaknya masih kecil-kecil yang juga masih sekolah SD sedang orang tua tidak punya penghasilan.

Berdasarkan dua persoalan pokok tersebut yaitu yang jadi pelaku UMKM butuh tambahan modal dan yang sedang dapat ujian kesehatan dan ujian kondisi usaha yang mengalami pasang surut, serta ada yang dapat musibah/bencana alam yang benar-benar juga butuh bantuan dana, maka Tim PKM melakukan meeting zoom dengan semua anggota group WA “Kangen Guru Talago” (Ketua PKM adalah salah seorang anggota group tersebut), Tim PKM melakukan diskusi untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut dan mengajukan Konsep Koperasi Syariah sebagai langkah strategis seandainya ada wadah untuk menghimpun dana dari alumni berupa iuran dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai modal Koperasi, dan Koperasi juga menjadi Lembaga yang bisa menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah dari alumni yang berkemampuan untuk alumni yang membutuhkan sesuai dengan kriteria bentuk ‘amalannya tersebut kepada yang berhak menerimanya. Kesepakatan dapat dirumuskan pada minggu terakhir bulan Ramadhan 1441 H di sepakati di group WA alumni, di tandai dengan setoran simpanan pokok oleh alumni yang sudah berkomitmen mau membantu alumni lainnya melalui rekening bank salah seorang alumni yang tidak dipakai untuk keperluan diri nya, tetapi dalam waktu

tertentu hanya digunakan untuk transaksi Koperasi, hal ini dilakukan agar rencana untuk menolong teman segera terwujud walaupun Koperasi belum terbentuk dan pengurus nya juga belum di tentukan, dengan 'ingtikad baik dan saling percaya sekitar 10 orang sudah melakukan setoran Simpanan Pokok, pada tanggal 20 Mei 2020/ di minggu terakhir bulan Ramadhan dan sudah disepakati setelah 'idul fitri segera akan dibentuk Koperasi Alumni yang akan berfungsi untuk :

1. Membantu permodalan alumni yang menjalankan UMKM terutama yang berlokasi dekat dengan sekolah yaitu pasar Koto Baru dan pasar Padang Luar
2. Koperasi Alumni menjadi wadah badan sosial yang menerima dana (ZIS) dari alumni dan menyalurkan untuk alumni yang berhak menerima.

Kesepakatan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan beberapa kali meeting ada yang dengan menggunakan meeting jit.si ada yang dengan meeting zoom, untuk mendiskusikan konsep-konsep Koperasi dan konsep Koperasi Syariah dan menghimpun Dana sebagai Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib(SW) dan bagaimana penggunaan dana tersebut yang sesuai skema Syariah sehingga dapatlah didirikan KOPERASI SYARIAH "TALAGO SAKINAH" lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / AD dan ART nya koperasi.

1.2. Tinjauan Pustaka

Koperasi: suatu sistem perekonomian yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 45 dan Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang dapat diakui sebagai badan hukum, selain Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.

Koperasi, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan (Purwaningsih dkk ; 2018)

Koperasi merupakan ekonomi kerakyatan yang bersifat gotong royong sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Koperasi dimiliki oleh sekelompok orang yang diakui sebagai anggota, koperasi dijalankan oleh dan untuk anggota, seperti koperasi karyawan (Reeve, Warren dkk, 2009; 4)

Tujuan utama Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan berarti anti terhadap profit, bahkan untuk bisa ekspansi usaha sangat memerlukan profit dan untuk keberlasungan hidup (sustainable) koperasi juga ditentukan oleh kemampuan Koperasi memperoleh Profit atau Laba.

Penghimpunan dana dari anggota selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal Koperasi, juga bisa dilakukan simpanan sukarela yang diberlakukan sebagai utang bagi Koperasi, dengan akad diawal dengan skema pilihan : prinsip wadiah untuk yang tidak ada jangka waktu (kapan pun yang punya simpanan memerlukan nya dapat diambil kembali) atau prinsip mudharabah untuk yang pakai

jangka waktu seperti 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun. Penggunaan dana koperasi dapat dipakai skema prinsip jual-beli murabahah, istisna dan salam atau prinsip sewa ijarah (Anggadini & Komala, 2017)

Murabahah yaitu pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan atau margin yang disepakati oleh penjual & pembeli (Mardani 2012; 136).

Laba/Margin koperasi, secara berkala/ tahunan akan dinikmati oleh pembeli yang anggota koperasi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha SHU. Pembagian SHU ini juga akan di kemukakan dengan cara perhitungan perbandingan jumlah simpanan pokok & simpanan wajib setiap anggota dibagi dengan total simpanan pokok & simpanan wajib seluruh anggota, akan diperhitungkan sebagai *jasa modal* yang persentasenya ditetapkan dalam rapat anggota, selain jasa modal juga dapat ditambahkan jasa penjualan & jasa pembelian dari anggota, dan terakhir ditambahkan untuk perhitungan SHU anggota ditambah dengan pembagian laba dari transaksi koperasi pada anggota akan didistribusikan secara adil proporsional dengan jumlah keuntungan koperasi yang berasal dari masing-masing anggota. Keuntungan yang berasal dari transaksi bukan anggota akan digunakan untuk dana pendidikan & dana cadangan SHU yang belum dibagikan (Soemarso, 1990; 220-227). Dengan pola pembagian hasil usaha yang demikian akan terasa nyata kegiatan koperasi akan meningkatkan kesejahteraan anggota nya & orang yang menggunakan jasa koperasi pun akan menikmati hasilnya.

Struktur organisasi perlu dilengkapi sesuai dengan pertambahan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan secara garis besarnya mencakup simpan pinjam & pergadangan dengan skema syariah, juga menuntut dilakukan perubahan pada Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga / AD dan ART Koperasi dan ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam perubahan tersebut adalah : Tiga faktor penting dalam menentukan karakteristik koperasi yang menjadi pembeda dengan usaha yang bukan koperasi adalah :

1. keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi secara fisik dalam proses produksi,
2. keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi dalam manajemen, dan
3. Faktor kepemilikan. (Kwikkiangie, 2011)

1.3. Tujuan dan Manfaat

Ikatan Alumni sudah terbentuk sejak tahun 1981 dan sudah beberapa kali berganti pengurus pada beberapa periode dan program kerja Ikaluni kebanyakan bersifat silaturahmi dan belum pernah ada yang berupa program sosial ekonomi, dengan kemajuan teknologi sekitar 3 tahun belakangan sudah ada perkumpulan beberapa alumni di group telp/WA dan sudah ada komunikasi yang lebih baik, dan berbagai informasi alumni dapat diketahui bahwa

1. Pertengahan bulan Mei Ide untuk mendirikan Koperasi di kemukakan di group WA alumni Koto Baru, sebagai wadah untuk membantu alumni yang bergerak di UMKM dan alumni yang membutuhkan bantuan sosial karena sakit dan ekonomi sulit akibat situasi pandemi → tidak semua alumni langsung sepakat dengan nama Koperasi, Sebagian menginginkan dengan nama Baitul maal atau Dana Sosial Alumni. Dengan alasan agar berkelanjutan dan bisa menjadi alat pemersatu untuk semakin kuatnya silaturahmi diantara sesama alumni akhirnya disetujui untuk mendirikan Koperasi, dengan seizin ketua ILUNI Koto Baru, Prof. M. Zaim (dosen bhs Inggris di UNP). Tanggal 20 Mei 2020 mulai dikumpulkan Simpanan Pokok, 13 orang anggota sudah melakukan pembayaran sampai dengan sebelum hari raya idul fitri 1441H, dengan bantuan salah satu alumni yang bersedia dipakai rekening bank nya untuk mengumpulkan dana yaitu Darmayanis di Maninjau.
2. Beberapa orang alumni yang berdagang di pasar Koto Baru Padang Panjang dan Pasar Padang Luar Banuhampu Bukit Tinggi, diminta untuk mengumpulkan data-data alumni yang berkegiatan di dua pasar tersebut dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan modal kerja → teridentifikasi sekitar 20 orang
3. Dalam periode yang sama juga sudah terkumpul Dana Sosial sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membantu 6 orang alumni yang dapat musibah sakit dan musibah ekonomi lain nya dan sebagian sebagai efek dari pandemik covid -19

TAHAP II:

Tanggal 7 Juni 2020, diadakan meeting antar alumni lintas Angkatan yang berada di beberapa daerah dan Kota seperti: Medan, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, Padang, Palembang, Jambi, dan Jabodetabek dengan menggunakan :<https://meet.jit.si/kangengrouptalago> yang ikut join 60 orang, menggunakan metode diskusi dengan agenda membentuk kepengurusan Koperasi dan beberapa kesepakatan lain nya yaitu:

1. **KESEPAKATAN MEETING:**

NAMA-NAMA PENGURUS KOPERASI YANG DI SEPAKATI:

KETERANGAN/ J O B	NAMA/ ALUMNI ANGKATAN	DOMISILI
KETUA	ISWEN / 1983	BATU SANGKAR
SEKRETARIS I	ELIYA YATMA/ 1984	BENGKULU
SEKRETARIS II	ELIWARTI/ 1983	PEKAN BARU
BENDAHARA I	YUHELNA WAHYU/ 1984	BUKIT TINGGI
BENDAHARA II	DARMAYANIS/ 2004	KOTO GADANG
WAKIL KETUA : KOORD. ANGKATAN : 80	M. ZAIM 81 LINDA DARNEL 82 ABDEL HAQ 83 YENNI M.ZEN 84 AZIZAH 85 AFDHAL AZMI JAMBAK 86 EFI BUSTAMI 87 SYUHENDRI SYUKUR	PADANG JAKARTA DAMAS RAYA TANGERANG BOGOR PALEMBANG PADANG JAMBI

KETERANGAN/ J O B	NAMA/ ALUMNI ANGKATAN	DOMISILI
DEWAN PENGAWAS	ELMANIZAR / 1982 LETMIROS / 1982 YENNY M. ZEN / 1983 AFDHAL AZMI JAMBAK/1985 ZULFA/ 1990	JAKARTA DEPOK TANGERANG PALEMBANG MEDAN
PEMBINA	PROF. M. ZAIM BUYAGUSRIZALLC.MA(MUI) DR. ASFAR AMIR TANJUNG IR. LINDA DARNEL. MM DR.IVAN ADILLA	PADANG PADANG PADANG JAKARTA KOREA SELATAN

2. **AGENDA LAIN YANG DISEPAKATI:**

1. Nama Koperasi :

Koperasi Syariah “ Talago Sakinah”

Koperasi Syariah disepakati karena dirasa cocok dengan misi organisasi untuk membuat aksi nyata membantu sesama alumni dibidang ekonomi yang mengacu pada tatanan ekonomi Islam dan bidang sosial lain nya

Talago Sakinah disepakati untuk mengingatkan alumni pada sejujunya udara di Koto Baru yang kami nikmati sewaktu menempuh Pendidikan disana, ditambah dengan bening dan dingin nya air di talago di samping sekolah kami yang sekaligus menambah indah nya lukisan alam ciptaan Allah swt, terkait dengan posisi/ letak sekolah kami yang diapit oleh Gunung Merapi dan Gunung Singgalang di km ke 9 dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi.

Secara falsafahnya kami **mengharapkan Koperasi ini akan mengalirkan nilai-nilai kebaikan sepanjang zaman** bahkan jika memungkinkan sampai kehidupan akhirat, baik bagi anggota yang menipkan dana nya sebagai Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, maupun bagi yang meminjam/ menggunakan Dana tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengembalikannya agar dapat digunakan oleh alumni lain yang juga membutuhkan nya.

2. Jumlah Simpanan Pokok

Jumlah iuran tiap anggota hanya 1 kali di awal Periode & sebagai MODAL DASAR bagi Koperasi.

Mengingat kondisi ekonomi para alumni yang beragam dan agar aturan ini bisa terjangkau oleh semua alumni baik yang muda ataupun yang sudah pensiun disepakati, boleh dipilih mana yang cocok dengan kantong :

a/. Rp.1.000.000,- b/. Rp. 500.000,- c/. Rp.250.000,-d/. Rp.100.000,.e/. Rp. 50.000,-

3. Jumlah Simpanan Wajib→Rp25.000/bln

Simpanan Wajib adalah jumlah iuran tiap anggota Koperasi perbulan dan pelaksanaan pembayarannya boleh disetor diawal setiap 6 bulan atau untuk 1 tahun (12 bulan). Jumlah iuran ini disepakati dengan jumlah yang sama untuk setiap anggota perbulan yaitu Rp 25.000. Sehingga anggota bisa transfer Rp 150.000,- untuk 6 bulan atau Rp 300.000,- untuk 1 tahun

4. Biaya Operasional Kegiatan Koperasi

Walaupun Koperasi menggunakan Konsep Ekonomi Syariah direncanakan tetap *Profit oriented* atau bagi hasil, sehingga Sebagian dari Profit/ Keuntungan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Koperasi. Sebagian lain dari **keuntungan bisa digunakan untuk Dana Sosial** untuk membantu alumni yang dapat musibah/bencana alam.

5. Koperasi juga dijadikan Lembaga→ CSR

Untuk menerima dana sosial berupa Zakat, infak dan sedekah/ dana Cost Social Responsibility (CSR) dari perusahaan punya alumni atau perusahaan tempat alumni bekerja untuk didistribusikan pada alumni atau yang lain nya, yang berhak menerimanya dan akan dilaporkan pendistribusian nya secara periodik dan terpisah dari Laporan Keuangan Koperasi.

TAHAP III

SOSIALISASI Koperasi dengan Konsep Syariah Kepada Pengurus Koperasi

Metode yang digunakan: Presentasi dan Diskusi, dengan menggunakan zoom meeting pada tanggal 14 Juni 2020 jam 07.30 PM disepakati:

1. Pengumpulan dana dengan menggunakan Skema Wadiah/ dana Titipan, baik untuk simpanan pokok maupun simpanan wajib, dengan kata lain tidak ada pembagian SHU pada anggota Koperasi
2. Pendistribusian Dana/ penggunaan dana disalurkan pada alumni yang membutuhkan tambahan modal usaha ataupun yang akan mulai usahanya dengan terlebih dahulu :
 - a. Jadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok.
 - b. Menanda tangani akad perjanjian sesuai skema yang di sanggupi oleh peminjam dan lama waktu pengembalian
 - c. Menyerahkan foto copy KTP

SKEMA PENDISTRIBUSIAN DANA YANG DISEPAKATI:

1. Qardhu Hasan/Dana Kebaikan

Pemberian Pinjaman, sipeminjam wajib mengembalikan/ membayar utangnya sejumlah pinjaman, dianjurkan untuk berinfaq setelah utangnya lunas tanpa mensyaratkan diawal → hanya anjuran untuk ikut berbuat baik, karena hasil kegiatan Koperasi selain untuk menutupi biaya operasi juga untuk tujuan pengadaan dana sosial untuk alumni yang tertimpa musibah

2. Mudharabah

Pemberian Pinjaman kepada alumni yang punya skill/keterampilan seperti, menjahit, merajut, bikin kue atau masakan tetapi tidak punya modal. Dapat diberikan modal dengan cara bagi hasil yang pantas untuk disepakati, jika mengalami kerugian maka resiko ditanggung oleh koperasi asalkan kegiatan sesuai akad dan tidak ada kelalaian dari pengelola usaha

3. Musyarakah

Pemberian pinjaman kepada alumni yang sudah punya usaha dengan modal yang terbatas untuk pengembangan usahanya. Dapat diberikan tambahan modal untuk perluasan usaha dengan perjanjian *loss and profit sharing*, sesuai kesepakatan dan kepatutan yang adil

4. **Murabahah/** Jual beli dengan margin yang di sepakati → alumni bisa memilih sendiri barang/ benda yang dibutuhkan untuk dijadikan barang modal untuk usaha maupun untuk di konsumsi
5. **Ijarah/** Koperasi mempunyai barang untuk dijadikan objek sewa
6. **Istisna/** Koperasi membelikan barang yang dibutuhkan anggota koperasi dengan cara dipesan dulu, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggota
7. **Salam/** Koperasi memberikan modal untuk usaha pertanian dengan perjanjian hasil pertanian akan dibeli oleh Koperasi sesuai harga pasar saat panen, Modal yang di berikan diberlakukan sebagai DP

TAHAP IV

I. PENETAPAN:

1. SKEMA SYARIAH YANG AKAN DIGUNAKAN
2. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI (AD dan ART)

Metode yang digunakan: Presentasi dan Diskusi, dengan menggunakan zoom meeting pada tanggal 25 Juni 2020 jam 07.30 PM Ketua Koperasi mengundang Pengurus dan anggota Koperasi yang ikut join sekitar 70 orang dengan kesepakatan sbb:

1. SKEMA SYARIAH YANG AKAN DIGUNAKAN

Pengumpulan Dana : Skema Wadiah/Titipan (Simpanan Wajib akan dimulai tgl 1 Juli 2020)

Pendistribusian Dana:

Mengingat jumlah Dana yang terkumpul baru sekitar Rp.30.000.000,- dengan jumlah anggota 45 orang maka buat sementara dipilih skema yang diperkirakan cocok dengan situasi yang ada adalah:

- a. Qardhu Hasan
- b. Mudharabah
- c. Musyarakah

(calon penerima dapat memilih skema yang cocok dengan kondisinya → menurut informasi ada sekitar 25 orang yang butuh bantuan modal di kedua pasar dan daerah sekitar yaitu Paadang Panjang dan Bukit Tinggi)

2. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI (AD dan ART)

Ketua Koperasi sudah mengirimkan pada WA dan Email peserta meeting 3 hari sebelum meeting dimulai, maka dapat disepakati aturan-aturan:

1. Anggaran Dasar: mengenai Kebijakan dan Konsep Ekonomi Syariah yang akan digunakan dalam Kegiatan Koperasi dalam Pengumpulan Dana berupa simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Pendistribusian Dana/ pemberian pinjaman kepada anggota berupa Piutang Koperasi, mengacu pada “Skema Syariah yang Disepakati”

2. Untuk sementara waktu Koperasi belum berbadan hukum, kecuali jika Modal Koperasi sudah mencapai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
3. Anggaran Rumah Tangga: mengenai Tata laksana secara teknis pelaksanaan kegiatan Koperasi termasuk pembiayaan kegiatan koperasi diawal kegiatan dibiayai dari dana sosial alumni yang bukan zakat, untuk petugas yang akan menerima setoran dari anggota yang meminjam Dana Koperasi untuk modal UMKM.

II. IMPLEMENTASI

Sesuai dengan kesepakatan meeting bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020 dilaksanakan:

I. OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH “TALAGO SAKINAH”

Yaitu :

- 1) Koordinator Angkatan agar lebih giat untuk menganjurkan alumni di Angkatan nya agar segera ikut jadi anggota Koperasi → banyak alumni yang butuh bantuan modal dari Koperasi
- 2) Pendistribusian Dana Koperasi kepada alumni yang membutuhkan diawal bulan Juli akan direalisasikan dengan jumlah rata-rata perorang Rp.1.000.000,- setelah semua syarat dia penuhi
- 3) Pengurus segera mengumumkan pada setiap anggota agar segera melunasi Simpanan Wajib, jika bisa bayar dimuka per 6 bulan atau 1 tahun akan lebih bermanfaat
- 4) Perkembangan jumlah angota KOPSYAR Talago Sakinah s/d akhir bulan September sudah mencapai 84 Orang dengan Total Simpanan Rp 50.000.000,- yang secara berkala juga sudah distribusikan pada sekitar 40 orang alumni.
- 5) Sudah ada logo Koperasi dan Stempel Koperasi, serta buku-buku dan ATK untuk Koperasi yang diambilkan dana pengadaannya dari anggaran PKM

III. KEGIATAN SOSIAL DARI ALUMNI UNTUK ALUMNI

Sejak tgl 20 Mei 2020 sudah Terealisasi pengumpulan dana sosial untuk membantu alumni yang ditimpa musibah, sakit atau terdampak ekonomi karena covid 19, bersamaan dengan pengumpulan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi juga mengalir dana bantuan sosial untuk alumni, penerima bantuan sosial ini kebanyakan mereka belum yang belum jadi anggota, dan hamper tiap bulan kebanyakan adalah alumni yang belum jadi anggota Koperasi. Pengumpulan dana sosial bisa berupa ZIS dari alumni untuk alumni yang berhak sehubungan dengan makin terkumpul data alumni dan makin banyak informasi tentang alumni yang sakit kena covid-19 atau bukan, bahkan juga ada yang meninggal dunia, yang inisiatif memberikan info nya adalah alumni yang seangkatan dengan yang membutuhkan bantuan sosial tersebut, secara umum pengumpulan dana per kejadian/berita yang dapat musibah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini sudah berhasil menginisiasi pendirian Koperasi dengan menggunakan konsep ekonomi Syariah sebagai wadah untuk melakukan Langkah yang Strategis dengan maksud pengumpulan dana akan berkelanjutan dengan cara penambahan anggota koperasi dari waktu ke waktu mengingat jumlah alumni yang sudah ribuan orang, dan setiap anggota tidak hanya menyetorkan Simpanan Pokok/SP (hanya satu kali diawal sesuai jumlah yang dia pilih dan dia sanggupi) tetapi juga secara perbulan wajib melakukan setoran Simpanan Wajib/SP yang dalam praktek nya boleh menyetorkan per 6 bulan sekali atau pertahun dengan setoran diawal periode.

Dalam waktu sekitar 5 minngu mulai dari menggagas ide untuk mendirikan Koperasi Syariah, membentuk Pengurus dan sudah membuat AD dan ART Koperasi, juga sudah dilaksanakan penyetoran SP dan SW dari anggota KOPERASI dan juga sudah terlaksana penyerahan/ peminjaman Modal kepada anggota yang berkegiatan UMKM di dua pasar tersebut diatas, bahkan juga ada yang berjualan di lokasi wisata Jam Gadang Bukit Tinggi dan pasar Padang Pnajang, dan di pasar Padang Luar ada juga peminjaman uang Koperasi ini diberikan pada pelaku UMKM yang bukan alumni sebagai perluasan manfaat Koperasi pada masyarakat umum.

CATATAN PENTING:

Keterlibatan Anggota dalam proses dan manajemen → Penentu kebijakan /nilai-nilai yang terdapat dalam perkoperasian, oleh karena itu yang menjadi pengurus Koperasi ini diwajibkan adalah anggota Koperasi, begitu juga yang menggunakan dana Koperasi/ yang meminjam dana Koperasi adalah wajib jadi anggota Koperasi terlebih dahulu yaitu dengan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk mendapatkan nomor keanggotaan, hal ini dipandang sebagai upaya untuk meminimal resiko piutang tak tertagih bagi Koperasi, secara teori seharusnya anggota hanya akan diberikan pinjaman maksimal sejumlah total simpanan nya baik SP maupun SW.

Kebutuhan akan **Koperasi yang berbadan Hukum** menjadi mutlak, agar semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Koperasi yang berlaku dan juga ada kepastian hukum dari setiap tindak tanduk pengurus nya sampai kepada kemampuan membuat laporan Keuangan Koperasi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan / SEAK ETAP Koperasi tahun 2009.

1. KOPERASI SYARIAH

Adalah usaha Koperasi yang pengumpulan dana untuk modalnya dan penggunaan dana juga menggunakan konsep akad syariah

MODAL KOPERASI Terdiri dari:

Simpanan Pokok → setoran pertama

Simpanan Wajib → setoran tiap periode waktu

Simpanan Suka-rela: → tidak diwajibkan pada semua anggota, dan akan dibukukan sebagai utang bagi Koperasi yang pada waktu tertentu bisa diminta oleh anggota yang menyetornya.

2. AKAD SYARIAH DALAM PENGUMPULAN MODAL

Jika orientasi anggota “Profit” → jika nanti Koperasi sudah berbadan Hukum

1. Mudharabah
2. Musyarakah

Jika orientasi anggota “Non Profit” dengan akad Wadiah/ Titipan → yang dilakukan sekarang.

3. AKAD SYARIAH UNTUK PENGGUNAAN DANA KOPERASI:

→ Jenis Usaha Koperasi:

1. Usaha Dagang → Akad Murabahah → jika nanti sudah Profit Oriented dan berbadan Hukum
2. Usaha Jasa Simpanan Pinjam:
 - a. Qardhu Hasan → ini yang sudah berjalan, dengan catatan jika peminjam mau berinfak setelah utangnya lunas, akan diterima oleh Koperasi tanpa mensyaratkan di waktu ‘akad.
 - b. Mudharabah
 - c. Musyarakah
 - d. Salam
 - e. Istisna dan
 - f. Akad lainnya

3.1 KOPERASI SYARI’AH

1) MODAL KOPERASI:

- Simpanan Pokok → Setoran Modal awal, bisa dengan jumlah besar, hanya 1 kali di awal (bisa dicicil jika ada kesepakatan/ perjanjian)
 - Simpanan Wajib → Setoran tiap bulan, jumlah kecil
 - SP dan SW yang dilakukan Anggota dengan akad Wadiah/ Titipan → konsekwensinya nanti tidak ada pembagian SHU untuk anggota, jika ada dana infaq dari peminjam akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Koperasi, seperti gaji pegawai/ pengurus Koperasi yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Anggota Koperasi yang akan diadakan setiap Tahun
- ** Simpanan Sukarela → Hutang Koperasi → belum dilakukan Koperasi, Karena Koperasi belum berbadan hukum, menberesiko.

Laba Koperasi → Skala Usaha dengan skema Qardhu Hasan belum ada Laba, Kecuali nanti jika sudah menggunakan skema yang profit Oriented dalam peminjaman dana.

2). PENGGUNAAN DANA:

1. Jual beli : Murabahah
2. Istisna & Salam
3. Pinjaman Qardhu Hasan/ berupa peminjaman dana yang wajib dikembalikan oleh si Peminjam hanya sejumlah yang dia pinjam → baru ini yang sudah terlaksana, sehubungan dengan jumlah dana yang masih sangat terbatas jumlahnya, dan skema yang di sanggupi oleh pelaku UMKM untuk saat ini hanya Qardhu Hasan

3). PEMBAGIAN LABA/ SISA HASIL USAHA (SHU)

Tahap awal berdirinya Koperasi belum ada SHU, tetapi jika kegiatan Koperasi Syariah sudah merupakan Profit Oriented → akan ada SHU yang pembagiannya bisa menggunakan:

1. Ratio Modal
2. Volume /Nilai Transaksi → membeli atau supplier Barang/Jasa untuk Koperasi
3. Point dari Simpanan Suka Rela

3.2 KENDALA KOPERASI DALAM MENGGUNAKAN KONSEP SYARIAH

KENDALA DILAPANGAN:

1. Walaupun alumni adalah sekolah tingkat SLTP/ MTsN dan SLTA/ MAN dikenal sebagai sekolah agama, tetapi pada umumnya tidak faham dengan Koperasi menggunakan Konsep Syariah → bersyukurnya Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal LC MA adalah alumni MAN PK Koto Baru, dengan minta opini beliau mengenai Koperasi dengan konsep Syariah membuat alumni yaqin dengan kebaikan ekonomi Islam, maka nya dalam waktu yang singkat Koperasi Syariah Talago Sakinah sudah dapat beroperasi.
2. Belum banyak Koperasi yang menggunakan Konsep Syariah → agak kesulitan untuk studi banding, akan tetapi Ketua Koperasi berhasil melakukan studi pada Koperasi Karyawan UIN Batu Sangkar yang sudah menggunakan konsep Syariah → bisa jadi pedoman dalam Menyusun draf AD dan ART Kopsyar Talago Sakinah
3. Kendala SDM


Untuk menjalankan usaha Koperasi dengan sungguh-sungguh secara *full time* terkendala dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan alumni untuk membuat pembukuan atau pencatatan usaha dengan menggunakan konsep Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) → diawal kegiatan kami buat langsung pencatatan menurut aturan standar akuntansi keuangan, untuk selanjut nya dibutuhkan tenaga administrasi keuangan yang mempunyai skill dibidang ini, agar Laporan Keuang Koperasi secara berkala bisa dibuat sebagai alat pertanggung jawaban pengurus kepada anggota Koperasi.

4. Dengan “Koperasi” juga Sebagian alumni merasa trauma/pengalaman pahit, karena maju tidak nya Koperasi sangat tergantung pada komitmen dan integritas pengurus. Pengalaman Sebagian alumni diwaktu meeting mereka sampaikan bahwa banyak Koperasi yang tinggal nama dan setumpuk utang.

3.3. HASIL KEGIATAN PKM

1. Dengan beroperasinya Koperasi Syariah Talago Sakinah, sudah ada kegiatan Ikaluni PGAN & MAN sebagai bidang Sosial Ekonomi dari alumni untuk alumni yang sudah membantu permodalan UMKM
2. Sudah terbentuk Kepengurusan KOPSYAR Talago Sakinah dengan jobdes yang jelas
3. Sudah ada AD dan ART yang jadi pedoman bagi pengurus untuk menjalankan Koperasi Syariah Talago Sakinah, juga sudah diadakan semua kebutuhan administrasi, termasuk Logo dan stempel dan ATK lain nya untuk pembukuan Koperasi dengan bantuan dana PKM
4. Tercipta hubungan silaturahmi dalam artian yang sesungguhnya antar alumni yang sudah jadi anggota KOPSYAR Talago Sakinah, baik sebagai penyedia dana dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dengan skema Wadiah/ Titipan (sebagai modal Koperasi) maupun alumni sebagai pihak yang menggunakan dana Koperasi, meskipun baru sebatas pinjaman dengan skema Qardhu Hasan
5. Secara langsung juga sudah berperan menghindarkan agar alumni jangan terjerat dengan pinjaman ribawi dari rentenir yang beroperasi di pasar ataupun yang pinjaman online dan 3 orang diantara yang menggunakan dana koperasi juga di berikan kepada pealaku UMKM di pasar Padang Luar bukan alumni, untuk uji coba kejujuran mereka yang tidak terikat secara emosional dengan alumni, juga untuk memenuhi tujuan manfaat Koperasi Syariah adalah untuk kemaslahatan Masyarakat umum tidak hanya sebatas alumni.

3.4. GAMBAR



Gambar 1. Cover Meeting Koperasi Talago Sakinah dengan Alumni PGAN, MAN/MA PK & MTs Noto Baru Padang Panjang.



Gambar 2. Poster Kegiatan Koperasi Talago Sakinah.



Gambar 3. Meeting dengan Jit.si tanggal 7 Juni 2020



Gambar 4. Penyerahan perdana pinjaman dari Koperasi Syariah Talago Sakinah, hari Selasa Tgl 30 Juni 2020 di Masjid Raya Koto Baru.



Gambar 6. Bentuk Stempel Koperasi Syariah Talago Sakinah, yang dibuatkan/ di design oleh Tim PKM



Gambar 7. Logo Logo Koperasi Syariah Talago Sakinah, juga di buatan dan design oleh Tim PKM, dengan menampung masukan dari pengurus KopSyar dan menyesuaikan dengan makna yg terkandung dalam setiap simbol2 yg ada pada Logo tsb.

3.5. ISI TULISAN

Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana diawal masa WFH karena musibah pandemik covid-19, ada satu peluang yang sebelum nya tidak terbayangkan, persatuan alumni PGAN & MAN Koto Baru dapat melakukan silaturahmi dengan efisien dan efektif melalui pemanfaatan teknologi Informasi via Telephone, WA, Meet Jit.si dan meeting zoom dengan hasil:

1. Menyepakati mendirikan dan langsung beroperasi kegiatan “KOPSYAR Talago Sakinah” menjadi solusi dalam pemberdayaan UMKM di pasar Koto Baru dan Pasar Padang Luar Kec. Banuhampu Bukit Tinggi dan sekitarnya dalam permodalan. Sudah terbentuk Pengurus Koperasi Syariah Talago Sakinah dan sudah ada AD dan ART yang berfungsi sebagai pedoman Pengurus/Pengelola Koperasi dalam menjalankan kegiatan nya.
2. Koperasi sekaligus sebagai wadah untuk mengumpulkan dana sosial dan menyalurkan kepada alumni yang membutuhkan uluran tangan alumni lain nya, informasi nya cepat beredar dan bantuan nya cepat samapai, seperti yang mengalami sakit struk, operasi, korban wabah covid 19 maupun yang ekonomi keluarga terdampak covid 19, di rumahkan atau PHK dan istrinya melahirkan → bukti nyata tersambung nya tali kasih dan silaturahmi antar sesama alumni yang dulunya kita sudah besaudara seperti saudara kandung karena Sebagian besar kami tinggal dalam satu asrama satu sekolah selama 3 s/d 6 tahun di Koto Baru Padang Panjang.

4. KESIMPULAN

Dua target utama kegiatan tercapai:

1. Mensosialisasikan dan mengaplikasikan konsep ekonomi Syariah dalam bentuk Entitas Koperasi Syariah di Masyarakat yang tidak tinggal disatu tempat domisili, dengan bantuan alat teknologi informasi, jarak, waktu dan tempat tidak jadi halangan untuk berbuat kebaikan membantu sesama.
2. Menjadi solusi untuk pemberdayaan UMKM untuk memperkuat permodalan dan menghindari praktek ribawi di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adenk, Sudarwanto. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Graha Ilmu
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfa Betha
- Mardani. 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Ekonesia
- Reeve, Warren dkk, 2009, *Pengantar Akuntansi, Adaptasi Indonesia*, buku 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Soemarso, 1990, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku dua edisi ketiga, Jakarta, LPFE Universitas Indonesia, Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33.
- Web.Kwikkiangie.com/v1/2011/03 Tinjauan Perekonomian Indonesia, khususnya Koperasi & UKM. Tgl 22 Juni 2019.
- Purwaningsih, Endang. Huda, Nurul. Muslikh dan Annisariza, Nelly Ulfah, 2018, *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*, Malang, Empatdua.